

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE¹

Oleh : Annisa Putri N²

Abdurrahman Konoras³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan transaksi jual beli online dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli online apabila terjadi wanprestasi, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Transaksi jual beli secara online tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata yang sampai saat ini masih menjadi landasan hukum transaksi jual beli online, mengingat transaksi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli secara umum. Perjanjian pada transaksi jual beli online tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata salah satunya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian secara khusus diatur dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun aturan lainnya untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Perlindungan bagi para pihak dan penyelesaian masalah dalam transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Sedangkan perlindungan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha khususnya diatur dalam UUPK. Mengingat dalam jual beli online masih sering terjadi wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku usaha. Maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Dan apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab, maka konsumen dapat meminta ganti rugi untuk mendapatkan haknya kembali dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101110

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

usaha dengan dalih wanprestasi sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE.

Kata kunci: jual beli online;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ciri yang membedakan antara jual beli online dengan jual beli konvensional, yaitu jual beli online menggunakan perjanjian yang dilakukan tidak dalam bentuk tertulis maupun lisan melainkan melalui sistem elektronik dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut kontrak elektronik.⁵ Di Indonesia sendiri transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat dengan UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik salah satu wujud ketentuan tersebut. Dalam Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan transaksi jual beli online?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli online apabila terjadi wanprestasi?

C. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian normatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Transaksi Jual Beli Online

⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal I.

Pada umumnya mekanisme transaksi jual beli diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli dapat dilakukan melalui adanya suatu perjanjian terlebih dahulu. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Kemudian dalam Pasal 1338 juga menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari ketentuan ini yakni semua pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁶

Didalam buku ketiga KUHPerdata tentang Perikatan, Pasal 1457 dinyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Biasanya adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga yang akan diperjualbelikan sehingga antara para pihak muncul hak dan kewajiban. Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Namun dalam KUHPerdata hanya ada aturan tentang jual beli secara konvensional atau jual beli pada umumnya, tidak ada aturan tentang transaksi jual beli secara online (*e-commerce*). Melihat hal ini pada tahun 2008 akhirnya Pemerintah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Secara umum materi UU ITE dibagi menjadi

dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrument internasional seperti *UNICITRAL Model Law on E-commerce* dan *UNICITRAL Model Law on E-signature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pihak yakni pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.⁷

Selain UU ITE ada pula pengaturan yang memuat tentang transaksi elektronik yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa: perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat 1 dijelaskan bahwa, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.⁸

Dalam jual beli online terdapat suatu kontrak sama halnya dengan jual beli konvensional. Kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik disebut kontrak elektronik yang melahirkan *e-commerce* itu sendiri. Kontrak elektronik merupakan salah satu aspek penting dalam perdagangan secara elektronik yang dapat menjadi indikator perlindungan hak konsumen dan kejujuran pelaku usaha.⁹ Pasal 1 ayat 17 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik. Selanjutnya Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Kontrak elektronik akan sangat membantu proses transaksi elektronik agar bisa terlaksana dengan baik dan benar. Persetujuan konsumen untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang

⁷ Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik/, pada 14 Juli 2020 pukul 12.30

⁸Diakses dari <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/1423/903>, pada 7 September 2020 pukul 12.45

⁹ *Ibid.*, hlm. 42

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 11

menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya di dahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.¹⁰

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 20 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Lalu dalam Pasal 20 ayat 2 juga ditentukan, persetujuan atas penawaran transaksi elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Syarat sahnya Kontrak Elektronik dimuat dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kemudian Pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Informasi, dalam Kontrak Elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data identitas para pihak;
- b. spesifikasi barang dan/jasa yang disepakati;
- c. legalitas barang dan/atau jasa;
- d. nilai transaksi perdagangan;
- e. persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
- f. prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa;
- g. prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
- h. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- i. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bisa menjadi dasar hukum untuk mengatur

tentang transaksi elektronik dan segala urusan yang berkaitan dengan dunia internet.¹¹

Setiap kontrak jual beli maupun bentuk kontrak-kontrak lainnya ada 3 (tiga) rangkaian pelaksanaan yang diawali dengan tahap *pra contractual* yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahan *contractual* yaitu adanya penyesuaian pernyataan antara para pihak, dan tahap *post contractual* yaitu pelaksanaan perjanjian. Hal yang paling penting sebelum tercapainya kesepakatan adalah tahapan pra kontrak yaitu adanya penawaran jual dan penerimaan beli di antara para pihak.¹² Pra kontrak dalam transaksi *e-commerce* berupa penawaran yang dilakukan oleh penjual seperti penjual hanya perlu meletakkan katalognya atau pelayanan yang diberikan di *website* tersebut dan calon pembeli akan menemukannya melalui *search engine*. Semua informasi mengenai produk yang ditawarkan telah dicantumkan seperti harga barang, spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan.¹³

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pembeli juga diberikan kebebasan untuk menanyakan ketersediaan atau spesifikasi produk lebih lanjut kepada penjual melalui fitur *online chat* atau *e-mail*. Jika pembeli tertarik, produk yang akan dibeli bisa dimasukkan ke dalam *shopping cart* atau semacam keranjang belanja online seperti di swalayan sebelum produk tersebut dibayar. Sebelum akhirnya menutup transaksi atau *order final*, pembeli diberikan kesempatan untuk mengisi form pemesanan yang berisi informasi produk, cara pembayaran, dan alamat pengiriman.

Setelah mengisi form pemesanan saat itu pembeli dianggap telah menyetujui segala

¹⁰ Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31183/17480>, pada 14 Juli 2020 pukul 00.59

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 38

¹² *Ibid.*, hlm. 45

¹³ *Ibid.*, hlm. 48

ketentuan jual beli tersebut.¹⁴ Lalu dari situ muncul kewajiban pembeli untuk membayar produk yang telah dipesannya. Model pembayaran dalam dunia *e-commerce* cukup bervariasi, bisa dengan pembayaran langsung pada saat pengiriman barang atau *Cash On Delivery (COD)*, menggunakan kartu kredit, internet banking, ATM, dan lain-lain.

Sejak terkonfirmasi pembayaran disitulah muncul kewajiban penjual untuk mengirimkan barang tersebut kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Adapun mengenai biaya pengiriman bisa ditanggung oleh penjual atau pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Disamping itu selain pengaturan mengenai transaksi elektronik, ada pula pengaturan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku usaha dan konsumen karena di setiap transaksi jual beli selalu melibatkan banyak pihak. Aturan pertama tentang hak konsumen yang di tuangkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh Konsumen Indonesia:¹⁵

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁴ Diakses dari <https://www.legalakses.com/hukum-jual-beli-e-commerce-1-transaksi-elektronik-e-commerce/>, pada 1 Agustus 2020 pukul 22.10

¹⁵ Diakses dari <https://gerakankonsumenmks.wordpress.com/2014/10/15/hak-dan-kewajiban-konsumen-berdasarkan-uu-perlindungan-konsumen-no-8-tahun-1999/>, pada 18 Juni 2020 pukul 23.06

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi:¹⁶

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha sesuai dengan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi:¹⁷

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Diakses dari <https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/>, pada 18 Juni 2020 pukul 00.36

¹⁸ *Ibid.*

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UU Perlindungan Konsumen sendiri dibentuk lepas dari perdagangan secara elektronik karena hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun demikian UU ini diperlukan untuk melindungi para pihak dalam transaksi elektronik. Sedangkan UU ITE dibentuk dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan perdagangan elektronik. Tidak hanya berhubungan dengan perdagangan elektronik, UU ITE mengatur ihwal yang lebih luas bukan hanya sekedar perdagangan elektronik melainkan semua bentuk perbuatan hukum yang timbul akibat pemanfaatan transaksi elektronik.

A. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terkait dalam Transaksi Jual Beli Online Apabila Terjadi Wanprestasi

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perlindungan hukum. Perlindungan hukum berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu

perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.

Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas berkaitan dengan adanya para pihak dalam transaksi jual beli online. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- a. penjual, yakni pihak yang menawarkan produk-produknya dengan menggunakan sarana internet;
- b. pembeli, yakni tiap-tiap orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk menerima penawaran dan melakukan tranaksi jual beli produk yang diberikan penjual;
- c. bank, yakni pihak yang memperantarai antara penjual dan pembeli dalam hal pembayaran barang yang ditransaksikan karena penjual dan pembeli berada di daerah yang berbeda;
- d. provider atau operator, yakni perusahaan yang menyediakan akses internet yang menjadi media utama dalam jual beli online.²⁰

Peristiwa yang mendasari munculnya hubungan hukum diantara subjek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban apabila para subjek hukum yakni konsumen dan pelaku usaha melakukan hubungan yang bersifat hubungan hukum.²¹ Seperti dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Apabila tidak terlaksananya suatu perjanjian maka akan mengakibatkan munculnya peristiwa hukum.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, 2000, hlm. 20.

²⁰ Diakses dari eprints.ums.ac.id/70264/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf/, pada 14 Juli 2020 pukul 15.26

²¹ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm. 18

Di era globalisasi seperti sekarang ini memang transaksi *e-commerce* menawarkan transaksi yang praktis, nyaman dan cepat menjadi nilai tambah konsumen. Namun di lain sisi, hak konsumen masih sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Masalahnya banyak konsumen yang tidak sadar akan haknya sendiri dikarenakan kurang atau bahkan tidak sampai informasi mengenai hak-hak konsumen mengakibatkan konsumen berada diposisi yang lemah dan rentan akan tipu daya penjual. Sehingga perlu bagi konsumen untuk mencari tahu hak-hak seperti apa yang dimiliki atau dapatkan menurut hukum yang bersangkutan dengan transaksi *e-commerce*.²²

Wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak tercapainya prestasi atau tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian yang disepakati kedua pihak baik itu karena murni kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Menurut J. Satrio wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dipersalahkan kepadanya.²³ Namun disini menurut penulis wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh debitur tetapi bisa saja karena kesalahan atau kelalaian kreditur (pelaku usaha). Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sering terjadi dalam *e-commerce* karena jual beli online ini tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara para pihak.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan yang diberikan kepada konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat konsumen selalu berada di posisi lebih lemah sehingga terkait dengan perlindungan konsumen, wujud nyata perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelasnya terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 UUPK diantaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Pelaku usaha juga merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan, perlindungan untuk pelaku usaha ditekankan dalam hal pembayaran dimana konsumen harus membayar penuh dan melakukan pelunasan kemudian melakukan konfirmasi atas pembayarannya setelah itu baru barangnya akan dikirim. Itulah sebabnya sangat sedikit pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat transaksi elektronik.

Aturan lainnya mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terdapat dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 13 ayat 1 PP PSME menyebutkan, dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut. UU ITE merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dan menyelesaikan masalah terkait transaksi tersebut sedangkan UUPK atau UU Perlindungan Konsumen memiliki peran sebagai dasar hukum bagi perlindungan konsumen.

Kaitannya mengingat dalam dunia *e-commerce* kasus wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, maka sebagai konsumen, sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang secara online sebaiknya mencari tahu validitas penjual. Validitas tersebut cakupannya luas seperti website yang valid seperti mencantumkan nomor telepon atau alamat yang lengkap dan benar tujuannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pembeli tahu dimana harus mendapatkan ganti rugi, kemudian melihat unggahan *feedback* dari konsumen lainnya, dan yang paling penting

²² Hillary Ayu Sekar Gusti, Skripsi: "*Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*", (Yogyakarta: UII, 2018), hlm. 69

²³ *Ibid.*, hlm. 70

²⁴ Cindy Aulia Khotimah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Bisnis Law Review, Vol. 1, 2016, hlm. 15

yaitu memastikan barang atau jasa yang ditawarkan benar dan jelas.²⁵

Wanprestasi bisa dibedakan berdasarkan beberapa bentuk. Menurut Subekti bentuk wanprestasi ada empat (4) macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁶

Di Indonesia kasus wanprestasi yang sering terjadi seperti konsumen melihat sebuah gambar baju berwarna merah dalam etalase online shop, setelah melakukan pemesanan dan membayar sejumlah harga kepada penjual ternyata yang ia terima adalah baju berwarna biru, kasus ini masuk ke dalam bentuk wanprestasi melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Berhubungan juga dengan Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam iklan/foto merupakan bentuk pelanggaran pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

Contoh lainnya seperti konsumen menerima barang yang dibelinya dalam keadaan rusak atau cacat. Keadaan barang yang diterima oleh konsumen menjadi hal penting apabila

konsumen menerima barang yang dibelinya dalam keadaan rusak atau cacat membuat konsumen merasa dirugikan. Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Bersamaan dengan itu ada kewajiban yang melekat pada pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 1504 KUHPdata yaitu menanggung cacat tersembunyi dalam jual beli online meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli sehubungan dengan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi. Kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.²⁸ Dengan kata lain kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain merupakan akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua pihak.

Adapun menurut Pasal 1267 KUHPdata mengatur mengenai alternatif upaya hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan haknya kembali. Isi Pasal tersebut adalah :

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
- b. Meminta ganti rugi
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
- d. Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Dalam UU ITE pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a UU ITE yang menyebutkan jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Mengingat dalam UUPK belum ada aturan khusus mengenai tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi,

²⁵ Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11866/Whole%20Skripsi%20Print%20Hard%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y/> pada 2 Oktober pukul 23.39

²⁶ Diakses dari <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, pada 2 Oktober 2020 pukul 23.30

²⁷ Cindy Aulia Khotimah, *Op.Cit.*, hlm. 16

²⁸ *Ibid.*, hlm. 855

sehingga UU ITE bisa menjadi dasar hukum dalam kasus jual beli online apabila yang dirugikan adalah konsumen maka prinsip tanggung jawab mutlak diberikan kepada pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Sebaliknya apabila yang dirugikan adalah pelaku usaha maka tanggung jawab diberikan kepada konsumen.

Intinya dalam transaksi *e-commerce* apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan maka dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan pihak-pihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi. Seperti barang yang tidak sesuai pesanan di ganti dengan barang yang sesuai pesanan adalah cara paling efektif dan paling menguntungkan bagi kedua pihak.²⁹ Dengan kata lain dalam pelaksanaan transaksi jual beli online harus ada itikad baik dalam diri masing-masing pihak supaya tidak akan saling merugikan. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila pihak penjual atau pelaku usaha yang melakukan wanprestasi tidak bertanggung jawab dan pihak yang merasa dirugikan (dalam hal ini konsumen) tidak mendapatkan haknya maka konsumen dapat menggugat secara perdata sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE. Pasal 38 ayat 1 UU ITE menjelaskan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Pasal 39 ayat 2 UU ITE yang berbunyi selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 1 UU ITE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum menyangkut kasus wanprestasi tidak hanya ada dalam aspek perdata, melainkan ada juga dalam aspek pidana. Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana seringkali memang berawal dari hubungan bisnis yang tidak dilandasi dengan itikad baik.

Contoh kasus yang dialami oleh seorang mahasiswa, ia mengaku terjerat penipuan online saat membeli aksesoris sepeda motor di salah satu situs online. Barang yang ia pesan tidak dikirimkan oleh penjual sementara penjual tersebut tidak bisa dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban. Lain halnya dengan Ibu Mita seorang ibu rumah tangga yang membeli sepatu di sosial media dengan harga murah dibandingkan toko resmi namun ternyata produk yang ia terima tidak original (KW).³⁰

Bentuk wanprestasi seperti barang yang dipesan tidak dikirim oleh penjual atau tidak sesuai dengan spesifikasi, barang palsu, dan lain-lain masuk ke dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³¹

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

³⁰ Diakses dari <https://www.liputan6.com/teknoread/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih>, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 13.40.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 858

1. Transaksi jual beli secara online tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUHPerdara yang sampai saat ini masih menjadi landasan hukum transaksi jual beli online, mengingat transaksi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli secara umum. Perjanjian pada transaksi jual beli online tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara salah satunya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian secara khusus diatur dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun aturan lainnya untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan bagi para pihak dan penyelesaian masalah dalam transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Sedangkan perlindungan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha khususnya diatur dalam UUPK. Mengingat dalam jual beli online masih sering terjadi wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku usaha. Maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Dan apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab, maka konsumen dapat meminta ganti rugi untuk mendapatkan haknya kembali dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha dengan dalih wanprestasi sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens oleh pemerintah terkait cara bertransaksi dengan aman dalam *e-commerce* agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan melihat resiko pembeli atau konsumen sangat

merugikan sehingga dibutuhkan sosialisasi demi meningkatkan pengetahuan bagi konsumen mengenai hak yang dimilikinya dalam perjanjian jual beli online. Dan bagi pelaku usaha harus ada kesadaran akan kewajibannya.

2. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan seperti membentuk komisi khusus pengawasan perdagangan online yang bertujuan untuk pemantauan dalam bidang jual beli online sehingga kecurangan seperti kasus wanprestasi dapat diminimalisir. Dan diharapkan juga adanya aturan-aturan baru yang mengikuti perkembangan transaksi elektronik mengingat jual beli online terus berkembang sehingga memunculkan kasus-kasus baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- _____. 2003. *Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce*, Universitas Gadjah Mada.
- _____, & Syahrinda. 2010. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung: Nusa Media.
- Dewi, Mila Nila Kusuma. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*. Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 5 No. 2, 77.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakhirah, Efa Laela. 2017. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamal, Farizal F. 1999. *Cyber Business*, Cet. 3. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Khotimah, Cindy Aulia. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi*

- Jual Beli Online (E-Commerce)*. Jurnal Bisnis Law Review, Vol. 1. 15.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Latifulhayat, Atip. 2002. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*. Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 18, 28.
- Miru, Ahmadi. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- _____, & Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pangemanan, William Handerson. 2019. Skripsi: *Penarikan Benda Bergerak yang Ditarik Paksa Oleh Pihak Leasin/Kreditur Berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Manado, UNSRAT, 45.
- Rodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- S, Salim. H. 2000. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Siregar, Ahmad Ansyari. 2019. *Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari UU Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 07 No. 02, 112.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunusi, Masri. 2013. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce*. Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan.
- Suryodiningrat, R. M. 1996. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trianto, Djoko. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.
- Yaqin, Ainun. 2019. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 15.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Website**
- <https://eprints.ums.ac.id/61914/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf/> diakses pada 2 September 2020 pukul 12.49
- <https://core.ac.uk/download/pdf/11722873.pdf/> diakses pada 30 Juni 2020 pukul 20.52
- <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada 12 Juli 2020 pukul 00.54
- <https://repository.uin-alauddin.ac.id/629/1/Nurfajryanti%20Ramadhani.pdf/> diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 13.59
- <https://file:///C:/Users/User/Downloads/3169-8584-1-PB.pdf/> diakses pada 30 Juni 2020 pukul 23.59
- <https://gerakankonsumenmks.wordpress.com/2014/10/15/hak-dan-kewajiban-konsumen-berdasarkan-uu-perindungan-konsumen-no-8-tahun-1999/> diakses pada 18 Juni 2020 pukul 23.06
- <https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/> diakses pada 18 Juni 2020 pukul 00.36
- <https://repository.unpas.ac.id/34141/1/BAB%2002.pdf/> diakses pada 12 Juli 2020 pukul 02.57
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51194/1/RULI%20AGUSTIN%20-%20FSH%20%28Covid-19%29.pdf/> diakses pada 13 Juli 2020 pukul 22.57
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik/ diakses pada 14 Juli 2020 pukul 12.30